

**PELAKSANAAN REHABILITASI
BAGI PECANDU NARKOTIKA
DI PANTI SOSIAL BODRONOYO PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**NURILLA ISLAMI WIJAYA
02011181520054**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPRESIF


NAMA : NURILLA ISLAMI WIJAYA
NIM : 02011181520054
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA.

JUDUL

**Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Di Panti Sosial
Bodronoyo Palembang**

Secara substansi telah disetujui
Untuk mengikuti Ujian Komprehensif
Palembang,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 19650918199102200

Pembimbing II,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrina S. H. M. S
NIP. 19610131198901001

LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nurilla Islami Wijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520054
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 5 November 1997
Fakultas : Ilmu Hukum S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020

*Nurilla Islami Wijaya*
Nurilla Islami Wijaya

NIM. 02011181520054

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ” (QS. AR Ra’d : 11).

“Dan bahwasannya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (QS. An Najm : 39).

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya ditunjukkan untuk mencari ridha Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan kekayaan dunawi maka ia akan mendapatkan baunya surge nanti pada hari kiamat”. (Riwayat Abu Hurairah Radhiallahu anhu)

Kupersembahkan kepada :

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua orang tua Papi dan Mami serta adik-adikku Nabilla dan Fadel.
- keluarga besarku
- Semua sahabat, teman-teman dan semua yang telah mendukungku.
- Almamater Universitas Sriwijaya.


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Panti Sosial Bodronoyo Palembang". Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman dan juga sahabat-sahabat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, 2020



Nurilla Islami Wijaya
NIM 02011181520054

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :


1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
9. Orang tua saya yang saya cintai, Papi saya Sudarma Wijaya. dan Mami saya Nilawati dan Ahmad Arkan Zaim Yusri serta kedua adik saya, Nabilla Nurul Islami Wijaya dan adik bungsu saya Fadel Ahmad Gumay.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.

11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

13. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020



Nurilla Islami Wijaya

NIM. 02011181520054


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Panti Sosial Bodronoyo Palembang". Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman dan juga sahabat-sahabat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, 2020



Nurilla Islami Wijaya

NIM 02011181520054

Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbalalamiin..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	1
i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ii	
DAFTAR ISI	iii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
G. Metode Penelitian.....	18
1. Tipe Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Teknik Analisis Data.....	22
6. Lokasi Penelitian.....	22
7. Teknik Penentuan Sampel.....	23
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana dan Narkotika.....	25
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	26
3. Golongan-Golongan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	27

B. Tinjauan Umum Tentang Penegkan Hukum Pidana	29
1. Proses Penegakan Hukum	29
2. Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum	34
3. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>)	36
C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi	40
1. Pengertian Rehabilitasi	40
2. Jenis-Jenis Rehabilitasi	41
3. Obyek/Sasaran Rehabilitasi	46
4. Fungsi dan Tujuan Rehabilitasi	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Panti Sosial Bodronoyo Palembang	52
1. Syarat-Syarat Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika dalam Menjalani Program Rehabilitasi	55
2. Ketentuan-Ketentuan Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika dalam Menjalani Program Rehabilitasi	57
3. Tata Tertib Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika dalam Menjalani Program Rehabilitasi	59
B. Hambatan yang Dihadapi Panti Sosial Bodronoyo Palembang Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika	62
1. Hambatan Internal	62
2. Hambatan Eksternal	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, tapi di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi daerah rawan karena terjadinya perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga memerlukan payung hukum untuk menaunginya.

Dari berbagai aspek tersebut terdapat banyak masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian masyarakat yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba. Mendengar kata narkoba seringkali memberi bayangan tentang dampak yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan narkoba identik sekali dengan perbuatan jahat, terlarang dan melanggar peraturan. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkoba, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkoba. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkoba dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit (Iran,

afganistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap narkotika.¹

Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.² Sampai saat sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkotika dan obat-obat terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkotika yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa.

Menjadi bayangan yang telah terejawantahkan dalam bentuk yang mengerikan dimana anak-anak pada usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan atau menjual narkotika dan obat-obat terlarang. Dengan generasi muda yang merupakan pemegang tongkat estafet masa depan bangsa sehingga kerawanan sosial yang terjadi di sekolah dan lingkungan masyarakat

¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1997, hlm. 16.

² Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 1.

senantiasa menjadi kendala bagi para pendidik dan orang tua. Generasi muda memiliki peranan besar sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang.³

Sudah banyak upaya pemerintah untuk memberantas narkoba, tetapi penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang terus saja bermunculan. Jawabannya sangat sederhana yaitu bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan dibidang narkoba dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba dan obat-obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencurian uang dari bisnis narkoba dan obat-obat terlarang.⁴

Penyalahgunaan narkoba menjadi tanggungjawab semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba. Penyalagunaan Narkoba merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi karena melanggar Pasal 1 butir 15 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, (yang selanjutnya disebu dengan UU Narkoba) yaitu dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyalahguna Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Diratifikasinya dua konvensi tersebut oleh Indonesia yaitu *Convention on Psychtrophic substances* 1971

³ *Ibid*, hlm.12

⁴ Sujono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, SinarGrafika, Jakarta, 2013, hlm.3-4.

diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971(Konvensi Psikotropika 1971).

Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997. Dengan keseriusan Indonesia dalam hal pencegahan, peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pemerintahan dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dalam pelaksanaannya harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi atas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Seiring dengan pilar utama negara hukum asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-undangan.⁵

Tindak pidana narkotika yang semakin meningkat setiap tahun baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, membuat pemerintah merasa perlu untuk membentuk sebuah badan koordinasi nasional yaitu Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Khusus di provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, Pada tahun 2018 tercatat 102.000 warga dari 8.200.000 penduduk Sumatera Selatan merupakan

⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

pecandu narkoba dari prevalensi nasional 1,77%. Dan sebanyak 380 pecandu telah direhabilitasi pada tahun 2018.⁶

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan persoalan penyalahgunaan narkoba adalah melalui proses rehabilitasi secara menyeluruh dan berkelanjutan sampai pulih. Proses rehabilitasi merupakan proses pemulihan pada ketergantungan penyalahgunaan narkoba (pecandu) secara komprehensif meliputi aspek biopsikososial dan spiritual sehingga memerlukan waktu lama, kemauan keras, kesabaran, konsistensi dan pembelajaran terus menerus.⁷

Pada Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkoba, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pihak yang Direhabilitasi Narkoba

Kemudian berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3

⁶Sindo News, *Sumsel Darurat Narkoba, 102.000 Warga Pecandu*, <https://daerah.sindonews.com> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB.

⁷Tim Penyusun BNN, *Materi Rehabilitasi: Pahami Bahaya Narkoba, Kenali Penyalurannya dan Segera Rehabilitasi*, 2017, hlm. 4-6.

ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”), yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Putusan hakim yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Begitu pula untuk penyalahguna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi atau

tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Saat dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Salah satunya yaitu Yayasan Sosial Pansos Bodronoyo yang merupakan sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat pecandu narkotika melalui pengembangan sosial ekonomi dan kesehatan dasar yang berada di Jalan Kolonel Atmo No 52/114, Kelurahan 17 Illir, Kecamatan Illir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30125, didirikan pada tanggal 1 Mei 1972 oleh seorang Pastor bernama Petrus Abdi SCJ. Untuk menjadi wadah pembinaan yang formal dan legal, maka pada tanggal 13 April 1976 Pansos didaftarkan sebagai Yayasan dan telah memperoleh akte notaris.⁸

Jumlah penghuni pecandu dan penyalahguna narkotika yang menjalani rehabilitasi di Panti Sosial Bodronoyo Palembang pada tiap tahunnya, yaitu:

Tabel 1.1.

Jumlah Anggota Penghuni Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika yang Menjalani Rehabilitasi di Panti Sosial Bodronoyo Tahun 2015-2019

⁸ TOR (Term of Reference) Evaluasi Eksternal Proyek Sosio Economic Empowerment (AO/2012/071) Yayasan Sosial Pansos Bodronoyo Keuskupan Agung Palembang

No	Tahun	Jumlah
1	2015	211
2	2016	178
3	2017	150
4	2018	169
5	2019	116

Sumber: Data Jumlah Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Panti Sosial Bodronoyo Palembang

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian empiris mengenai pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika dengan judul **“PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI PANTI SOSIAL BODRONOYO PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Panti Sosial Bodronoyo Palembang?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Panti Sosial Bodronoyo Palembang dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Panti Sosial Bodronoyo Palembang.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi Panti Sosial Bodronoyo Palembang dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum acara pidana. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Pansos Bodronoyo.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang

terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Pansos Bodronoyo.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Pengertian peranan menurut Soerjono yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh,⁹

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup

⁹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hlm. 243.

berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.¹⁰

Menurut Soejono, peranan mencakup dalam tiga hal yaitu.¹¹

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi :
 - 1) Cara(*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungnya.

¹⁰ Thoha, Miftah, *Kepemimpinan Dalam Manajemen. Suatu Pendekatan Prilaku*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 77

¹¹ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hal 213

- 2) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - 3) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. d) Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹² Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹³

1. *Total Enforcement*

Ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of noenforcement*.

2. *Full enforcement*

¹²DellyanaShant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm . 32.

¹³*Ibid*, hlm. 39.

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁴

- a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

- b. Faktor Penegakan Hukum

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo, Jakarta, Persada, 2004, hlm. 42

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetap.

3. Teori Rehabilitasi

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Pembabakan tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive*, *deterrence*, *treatment*, *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence*.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan

adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹⁵

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹⁶

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.

Menurut Herbert L. Packer, rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku,

¹⁵C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 79.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 81-82.

bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.¹⁷

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah proses pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Pansos Bodronoyo dan hambatan yang dihadapi Pansos Bodronoyo dalam menerapkan rehabilitasi terhadap penggunaan korban penyalahgunaan narkotika.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum

¹⁷Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 54.

dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu dalam hal ini bekerjanya hukum tentang rehabilitasi pengguna narkotika di Yayasan Sosial Pansos Bodronoyo.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi:

- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak berwenang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Sumatera Selatan.
- c. Data Sekunder yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah,

¹⁸Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

internet lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

¹⁹*Ibid*, hlm 106.

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer,²⁰ Dalam penelitian ini meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa ini di bantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010, hlm. 29.

²¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung 2009, hlm. 38.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis melakukan penelitian di Yayasan Sosial Pansos Bodronoyo di Jalan Kolonel Atmo No 52/114, Kelurahan 17 Illir, Kecamatan Illir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30125.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas-petugas yang berada di dalam anggota rehabilitasi di Yayasan Sosial Pansos Bodronoyo.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.²² Maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil mewakili seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini. Sampel dalam penelitian ini yaitu Koordinato Pembinaan dan Pembina bagian rehabilitasi narkoba di Yayasan Sosial Pansos Bodronoyo.

7. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan sampel kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta, UI-Press, 2006, hlm.24

yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.²³

Penggunaan teknik penentuan sampel yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.²⁴

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²⁵ Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁶

²³Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali. Hal 13

²⁴*Ibid.*

²⁵Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm.93

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.11

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.
- , *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009.
- J.H. Bruggink dan Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Kees Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: Seri Filsafat Atma Jaya No. 15, Cet. Ke-5, 2000.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1997.
- Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Sujono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, SinarGrafika, Jakarta, 2013.
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-12, 1982.
- Tim Penyusun BNN, *Materi Rehabilitasi: Pahami Bahaya Narkotika, Kenali Penyalurannya dan Segera Rehabilitasi*, 2017.

B. Internet

- TOR (Term of Reference) *Evaluasi Eksternal Proyek Sosio Economic Empowerment (AO/2012/071) Yayasan Sosial Pansos Bodronoyo Keuskupan Agung Palembang*
- Sindo News, *Sumsel Darurat Narkoba, 102.000 Warga Pecandu*, <https://daerah.sindonews.com> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB.